



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2016/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan tidak tamat SD, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 1 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 378/Pdt.G/2016/PA.TBK. tanggal 1 November 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Agustus 2006, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor -----tanggal 29 Agustus 2006.

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua yang beralamat di Selat Beliah.

4. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

1. Anak Pertama, umur 10 tahun
2. Anak Kedua, umur 5 tahun
3. Anak Ketiga, umur 2 tahun

saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun selama 10 tahun, tetapi sejak tanggal 28 Maret 2016 rumah tangganya tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat ingin menikah lagi dan Penggugat tidak mau dimadu.

7. Bahwa, pada tanggal 28 September 2016 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan di hadapan orang tua Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat.

8. Bahwa, selama perpisahan tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.

9. Bahwa, keluarga dari pihak Penggugat telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil.

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER :

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.-----
- 3.-----
Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 378/Pdt.G/2016/PA TBK. tanggal 4 November 2016 yang dibacakan depan persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai mana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 27 September 2012 atas nama Painah, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun tanggal 29 Agustus 2006 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

Bahwa, di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **SAKSI I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan kenal sejak 10 tahun yang lalu ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat di -----.
- Bahwa, saksi mengetahui saat pernikahannya, ketika itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudia pindah ke rumah kediaman bersama dekat rumah orang tua Penggugat, hingga keduanya berpisah, dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan kini bersama Penggugat.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2016 rumah tangganya sudah tidak rukun sering

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.



terjadi perselisihan dan keributan penyebabnya karena Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain bernama ---- dan pada akhir September 2016 laporan dari anaknya, Penggugat dan ibunya menangkap basah Tergugat di rumah sewanya dan kejadian itu diteruskan ke Polisi, dan akhirnya Tegugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat.

- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan hingga kini keduanya telah berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih di rumah kontrakan.
- Bahwa, saksi dan keluarga telah sering berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tetangga dekat Penggugat, kenal kepada Tergugat sejak acara pernikahan berlangsung.
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Selat Belia, akan tetapi lupa tahunnya.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudia pindah ke rumah kediaman bersama dekat rumah orang tua Penggugat, hingga keduanya berpisah, dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan kini bersama Penggugat.
- Bahwa, laporan dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2016 rumah tangganya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan keributan penyebabnya karena Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain bernama ---- dan pada akhir September 2016 dan Penggugat beserta ibunya menangkap basah Tergugat di rumah sewanya.
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 bulan hingga kini keduanya telah berpisah, Penggugat

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat masih di rumah kontrakan.

- Bahwa, saksi sudah menasihati Penggugat bahkan keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-1), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan di mana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan bukti P 2 berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----tanggal 29 Agustus 2006, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama ---- dan Tergugat sudah menjatuhkan talak terhadap Penggugat di hadapan orang tuanya.

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa, Tergugat telah mengakui atau setidak-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan dua orang saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171-176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut hukum dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama Nabil Ilham Risqi, laki-laki 10 tahun, Tamara Nabila, perempuan 5 tahun dan Rafli Kurnia, laki-laki 2 bulan, ketiganya dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, sewaktu masih tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak akhir Maret 2016 terjadi perselisihan antara keduanya karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain dan tidak bertanggung jawab terutama masalah nafkah bagi keluarganya.
- Bahwa, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama 5 bulan dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa, upaya penasihatn keluarga telah sering diusahakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam demi mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhu al Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.

Menimbang, Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat Bahwa, satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”. (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhoir*, hal. 62).

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain *sughra* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, Bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, Bahwa, perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari **Selasa, tanggal 17 November 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Safar 1438 Hijriyah**, oleh kami, **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag. M.H., dan Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Muhammad Azmi, S.Ag.**, sebagai Panitera yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.



H. Saik, S.Ag.M.H.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera

Muhammad Azmi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp. 150.000,00
4.	Panggilan T 1x	Rp. 150.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 391.000,00

Terbilang: *tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.*

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal

.....

Dicatat Bahwa, putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sejak

.....

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Drs. Nasaruddin.

Hal 14 dari 13 hal. Putusan No. 378/Pdt.G/2016/PATBK.